



PUTUSAN

Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman, Kabupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Kabupaten Bojonegoro, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 26 Juni 2023 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Bjn, tanggal 26 Juni 2023, dengan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan 21 Sya ban 1443 Hijriyah, dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, sesuai Kutipan, Nomor 0091/024/III/2022, tanggal 25 Maret 2022;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun 2 bulan,;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

Hal.1 dari 12 hal. Put No.1503/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 11 bulan, saat ini berada dalam asuhan Termohon,;
6. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal bekerja banting tulang dan selalu menuruti kemauan Termohon;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi sekitar awal bulan Juni tahun 2023 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 2 minggu;
8. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah saling memedulikan satu sama lain;
9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
11. Bahwa Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal.2 dari 12 hal. Put No.1503/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk beperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro telah membuat Penetapan, Nomor 1503/Pdt.G/2023/PA.Bjn, tanggal 26 Juni 2023, yang intinya mengabulkan permohonan Pemohon untuk beperkara secara cuma-cuma;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator, bernama H. Abdul Mutholib S.H., M.H., sebagaimana laporan tanggal 5 Juli 2023, namun upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil dalam posita Pemohon, dan Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon, namun mengenai nafkah anak Pemohon dan Termohon, bernama Anak Pemohon dan Termohon, 11 bulan, saat ini berada dalam asuhan Termohon, Termohon menuntut kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, setiap bulan minimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Hal.3 dari 12 hal. Put No.1503/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak keberatan dan sanggup memberikan kepada Termohon, nafkah untuk anak tersebut, setia bulan minimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi, bermeterai cukup. Setelah dicocokkan, ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut masing-masing diberi kode, paraf dan tanggal, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3522062809920002, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, 17 Februari 2016, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama Pemohon, Nomor 0091/024/III/2022, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kapas, Kabupaten Bojonegoro, 25 Maret 2022, (P.2);

Bahwa, di samping alat bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di sidang.

1. Saksi I, Kabupaten Bojonegoro. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan, sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun 2 bulan;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon, akibatnya sejak sekitar awal Juni 2023, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Pemohon, sehingga sejak itu atau sudah sekitar 2 minggu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Hal.4 dari 12 hal. Put No.1503/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;
2. Saksi II, Kabupaten Bojonegoro. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan, sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun 2 bulan;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon, akibatnya sejak sekitar awal Juni 2023, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Pemohon, sehingga sejak itu atau sudah sekitar 2 minggu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon tidak mengajukan bukti;

Bahwa Pemohon menyampaikan simpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2)

Hal.5 dari 12 hal. Put No.1503/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator bernama H. Abdul Mutholib S.H., M.H., namun mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran, disebabkan Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon, akibatnya sejak sekitar awal Juni 2023, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Pemohon, sehingga sejak itu atau sudah sekitar 2 minggu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa pada prinsipnya, Termohon tidak keberatan dicera Pemohon, namun Termohon menuntut kepada Pemohon untuk memberikan nafkah anak Pemohon dan Termohon, bernama Anak Pemohon dan Termohon, 11 bulan, saat ini berada dalam asuhan Termohon, setiap bulan minimal Rp750.000,00 (tujuhratus limapuluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon tidak keberatan dan sanggup memberikan kepada Termohon, nafkah untuk anak tersebut, setiap bulan minimal Rp750.000,00 (tujuhratus limapuluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa dengan jawaban tersebut, Majelis berpendapat Termohon telah mengakui secara tegas telah terjadinya perselisihan dan

Hal.6 dari 12 hal. Put No.1503/Pdt.G/2023/PA.Bjn



pertengkaran sesuai dalil Pemohon, sehingga sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukup menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon, namun oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menghindari rekayasa hukum, Pemohon tetap dibebani pembuktian, baik bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Pendudukan. Pemohon, yang menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, di bawah sumpah menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 minggu, saksi tersebut telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait, dan dari keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Hal.7 dari 12 hal. Put No.1503/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi, ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 11 bulan, saat ini diasuh Termohon,
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon, akibatnya sejak sekitar awal Juni 2023, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Pemohon, sehingga sejak itu atau sudah sekitar 2 minggu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkansikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati, yang rasa saling mencintai menghormati dan setia serta saling memberibantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "matri monial guilt" tetapi broken marriage (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga

Hal.8 dari 12 hal. Put No.1503/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, Pemohon dan Termohon telah berpisah teminggalsekitar 2 mingguberturut-turut dan selama pisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Qur'an disebut dengan "miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawin tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Hal.9 dari 12 hal. Put No.1503/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan a quo Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum maka petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Termohon mengajukan tuntutan kepada Pemohon berupa nafkah anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon bin Pemohon, 11 bulan, dalam asuhan Termohon minimal minimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan sanggup memenuhinya, sehingga Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon telah bersepakat tentang nafkah anak tersebut;
Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu", sedangkan menurut Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang nafkah seorang anak tersebut, maka Pemohon patut dihukum untuk memberikan kepada Termohon, nafkah seorang anak minimal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa, sebagaimana dinyatakan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015), amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, Majelis Hakim patut menetapkan

Hal.10 dari 12 hal. Put No.1503/Pdt.G/2023/PA.Bjn



dan menghukum Pemohon untuk menambah biaya nafkah satu orang anak yang diasuh dan dipelihara Pemohon 10% (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan Pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, nafkah anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon bin Pemohon, 11 bulan, dalam asuhan Termohon, minimal Rp750.000,00(tujuhatuslimapuluh ribu rupiah), setiap bulan, di luar biaya pendidikandan kesehatan, yang diberikan melalui Termohon, dengan penambahan 10% pertahun sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Bojonegoro, Tahun Anggaran 2023;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Selasa, tanggal 26 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan 30 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Aunur Rofiq, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mahzumi, M.H. dan Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. M. Nur Wachid sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Hal.11 dari 12 hal. Put No.1503/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Drs. Aunur Rofiq, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Mahzumi, M.H. Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.
Panitera Pengganti,

Drs. M. Nur Wachid

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	0,00
Proses	Rp	0,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	0,00
Redaksi	Rp	0,00
Meterai	Rp	0,00
Jumlah	Rp	NIHIL

Hal.12 dari 12 hal. Put No.1503/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)